



## PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galuh Redi-Susanto, S.H., M.H., dan Reno Asnafi, S.H., para advokat/penasehat hukum dari Para Pemohon, yang berkantor di Jalan Raya Simpangtiga RT 03 RW 02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1343/0184/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 09 Juli 2024,

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

Penetapan



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar di bawah Nomor 0184/Pdt.P/2024/PA.BL menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX;  
NIK : XXXXXXXXXXXX;  
Tanggal lahir : Blitar, 21-03-2006, umur 18 tahun 4 Bulan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : kerja di Toko grosir;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;  
Dengan Calon Suaminya yang bernama:  
Nama : XXXXXXXXXXXX;  
NIK : XXXXXXXXXXXX;  
Tanggal lahir : Blitar, 05-01-2005, umur 19 tahun 5 Bulan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang Bakso dan Mie Ayam;  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun ++, jadi belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar nomer: XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan mereka berdua tidak mau di pisahkan sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang akan di larang hukum islam apabila tidak segera di nikahkan;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 2 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon sudah meminta Rekomendasi dari Kantor Rumah sakit Pemerintah Daerah Kota Blitar RSUD MARDI WALUYO. Dengan Nomor surat Keterangan PISKOLOGIS. NO. XXXXXXXXXXXX. Tertanggal 04 Juli 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Istri atau menjadi Ibu rumah tangga;
6. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja Sebagai Pedagang Bakso dan Mie ayam dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 perbulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja Sebagai Karyawan Toko grosir dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 perbulan, sehingga bisa memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;
8. Para Pemohon sanggup membayai seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon: XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Anak Laki-laki yang bernama: XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan kepada Para Pemohon tentang resiko banyaknya kegagalan rumah

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 3 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak *madlrat*;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

0-----

Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

1-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** saling mencintai dan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratya;

2-----

Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung-jawab terhadap keluarga;

3-----

Bahwa ia mengaku telah dilamar oleh orang tua calon suaminya dan orang tuanya telah menerimanya;

4-----

Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

5-----

Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

6-----

Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Para Pemohon, orang tuanya telah melamar dan Para Pemohon bersedia menerimanya;

7 Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dan Mie Ayam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;

8-----

Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejak, sedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang ataupun dinikah oleh laki-laki lain, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa ayah dan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

9 Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan anak saya, namun anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan;

10 Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat;

11 Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;

12 Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 5 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara *syar'i* untuk menikah;

14 Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 12 Oktober 2012 Nomor **XXXXXXXXXX**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 26 September 2012 Nomor **XXXXXXXXXX**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX** atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 28 Desember 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Nomor **XXXXXXXXXX** tertanggal 10 Juni 2024 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 22 Mei 2023 Nomor **XXXXXXXXXX**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX** atas Nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 6 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 27 Mei 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Wlingi Kabupaten Blitar tanggal 15 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Psikologis Nomor XXXXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Psikologis Nomor XXXXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 04 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXXXXXX atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Wlingi Kabupaten Blitar tanggal 15 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tertanggal 12 Mei 2022 Nomor xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas Nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertanggal 17 Januari 2005, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 7 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur sebab anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan kemana-mana bersama bahkan sudah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama, jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya perjaka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon.

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan pernikahannya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dan Mie Ayam dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 8 dari 17 halaman



Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, kemana-mana bersama bahkan sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa status anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya perjaka;

Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah, dan pernikahan keduanya tidak ada paksaan dari siapapun;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 9 dari 17 halaman



Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Bakso dan Mie Ayam dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon adalah orangnya bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya dan Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, dan pengakuan Para Pemohon dimana Para Pemohon dan/atau calon mempelai tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar maka berdasarkan rumusan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan mendasarkan kepada rumusan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 10 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Para Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Para Pemohon menyampaikan bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung-jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan Pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orangtua calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap melangsungkan pernikahan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 11 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.12 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup juga telah *dinazegelen* kantor pos. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti P.3 dan P.6, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan Pasal 4 huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.10 terbukti kedua calon mempelai dalam keadaan sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti kedua calon mempelai dalam keadaan sehat secara Psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan serangkaian peristiwa /kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, usianya saat ini 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 21 Maret 2006);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXX** selama dua Tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat dan sulit dipisahkan, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa naak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan pria bernama **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan mahram atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Para Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Pedagang Bakso dan Mie Ayam, dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria telah

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 13 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 19 tahun, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan mengajukan Dispensasi Nikah sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah Akil Baligh, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 14 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon yang sudah putus sekolah, telah bekerja, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan perbuatan yang negatif yakni terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utama adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjaga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditemukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Para Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih oleh Hakim menyatakan;

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

“Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalah (kebaikan)”;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 15 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut pula Hakim mempertimbangkan adanya alasan sangat mendesak sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya Nama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dra. Khutobi'in, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Aimatus Syaidah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 16 dari 17 halaman



Hakim

Ttd.

**Dra. Khutobi'in**

Panitera

Pengganti

Ttd.

**Aimatus**

**Syaidah,**

**S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
3. PNBP Pendaftaran .....	Rp. 10.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 220.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Materai .....	Rp. 10.000,00
8. Sumpah .....	Rp. 100.000,00
Jumlah .....	Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu  
rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar,  
Panitera Muda Permohonan

**Misbah, S.H., M.H.**



Penetapan No. 0184/Pdt.P/2024/PA.BL hal. 17 dari 17 halaman